

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.¹

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan.

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.1

melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.²

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Tindak pidana pada tubuהל yang kemudian disebut sebagai penganiayaan.³ Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Sedangkan penganiayaan ringan telah mengatur dalam pasal 352 KUHP yaitu sebagai berikut ;

Pasal 352 KUHP ;

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat

² Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.1.

³ Risnayani, Tindak Pidana Penganiayaan. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako, 2013, hlm. 4.

ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Untuk dapat disebut sebagai penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 352 KUHP, tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴ ;

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dulu
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri.
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya sakit atau terhalang untuk melaksanakan tugas jabatannya atau dalam melakukan pekerjaannya. Melaksanakan tugas jabatan diatas adalah seorang pegawai negeri, yang dimaksud pegawai negeri atau *ambbtenaarmenurut Hoge Raad* dalam arrest- arrestnya pada tanggal 30 Januari 1911 telah memutuskan bahwa pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya.

Perkara kasus penganiayaan semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat, penanganan kasus sesuai prosedur juga menjadi keutamaan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus penganiayaan. Segala upaya untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban, serta memberikan rasa aman kepada sanksi/korban adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kasus penganiayaan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian hukum bagi korban.

Berkaitan dengan hal tersebut, sanksi pidana merupakan

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.145

konsekuensi logis bagi pelaku kejahatan sebagai suatu akibat hukum. Dalam hukum pidana terdapat jenis sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang senyatanya tidak terlepas dari teori pemidanaan, dimana saat ini teori pemidanaan telah jauh berkembang ke arah yang lebih modern yakni *restorative justice*.⁵ Salah satu upaya dan solusi untuk dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dan untuk dapat memenuhi hak-hak dari korban tersebut adalah melalui *restorative justice*. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah:

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶

Restorative justice adalah upaya pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan kepada penghukuman. Selain *restorative justice*, ada juga diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara yang dapat diterapkan di tingkat kepolisian maupun ditingkat pengadilan. Lebih lanjut, *restorative justice* dan diversifikasi merupakan solusi atas permasalahan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. *Overcapacity*, *overcriminality* dan *overcrowded* merupakan permasalahan yang berakar dari tidak optimalnya perlindungan terhadap korban maupun terhadap pelaku.⁷

Restorative justice di Indonesia pertama kali diimplementasikan di sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 kemudian di perbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Perubahan

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang , Diah Pudjiastuti, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Restorative Justice Dan Politik Hukum Indonesia”, Jurnal Justiciabellen (JJ) Vol. 02, No. 02, Juli Tahun 2021.

⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁷ *Ibid*

tersebut adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam sistem ini diatur mengenai kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Sedangkan syarat pelaksanaan *restorative justice* sendiri termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.⁸ Oleh karena itu, tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* oleh para pihak.

Dalam tataran penegakan hukum, penegak hukum pada umumnya hanya berorientasi pada formalistik tanpa melihat kenyataan dalam masyarakat, padahal penegakan hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam masyarakat dan bukan hanya sebatas menerapkan hukum. Selain itu pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam penerapan *restorative justice* dipandang masih rendah. Hal inilah yang menjadi persoalan dalam penerapan *restorative justice* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.⁹

Padahal, selain hukuman terhadap tersangka, korban sebuah kejahatan mempunyai hak-hak lain. Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan

⁸ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, hlm. 90

⁹ *Ibid*

pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.¹⁰

Pasal 5 Undang-undang UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengemukakan hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:

1. Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.

¹⁰ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 73

Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat di rasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui metode pendekatan *restorative justice*. Prinsip utama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yaitu melalui pendekatan restoratif yang berarti di mana penyelesaian yang harus mampu menembus hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian untuk memahami semangat dan tujuan dilakukannya upaya pemulihan, dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi bersifat memperbaiki atau mencegah.¹¹

Selain itu, *restorative justice* juga memiliki konsep yang tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, pelaku tindak pidana dapat menyadari atas kesalahan yang di perbuatnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan serta mengurangi beban kerja penegak hukum hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, rutan, dan lembaga pemasyarakatan, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah di maafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya.¹²

Beberapa kasus penganiayaan ringan terlihat dalam beberapa keputusan pengadilan. Contoh pertama misalnya pada Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 1/Pid.C/2022/PN Liwa, terdakwa Eva Mutia didakwa menggunakan pasal 352 KUHP karena melakukan penganiayaan ringan. Dalam kasus pidana penjara terhadap tersangka adalah selama 15 (lima belas) hari.¹³

Kasus kedua, terlihat dalam Catatan Pengadilan Negeri Muara Mungo Nomor 31/Pid.C/2020/PN Mrb. Dalam kasus ini Terdakwa

¹¹ Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014

¹² Karim, "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal Yuridika, Vol. 31, No. 3, September 2016

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 1/Pid.C/2022/PN Liwa

Rusniyati binti Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sehingga terdakwa diperintahkan untuk ditahan serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁴

Selanjutnya, dalam Catatan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 535/Pid.C/2020/PN Tlg terdakwa Sri Rahayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sehingga dijatuhkan pidana denda sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).¹⁵

Sistem peradilan pidana di Indonesia hanya menitik beratkan kepada penghukuman kepada para pelaku penganiayaan tanpa memperhatikan pemulihan keadaan Korban. Hal ini terjadi karena sistem yang selama ini dianut oleh peradilan pidana lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus di bawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan.¹⁶

Padahal melalui pendekatan *Restorative Justice* suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan

¹⁴ Catatan Pengadilan Negeri Muara Mungo Nomor 31/Pid.C/2020/PN Mrb

¹⁵ Catatan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 535/Pid.C/2020/PN Tlg

¹⁶ Bambang Purnama, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 45

kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.¹⁷ Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan topic PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan mengenai *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia bagi korban tindak pidana penganiayaan ringan?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* bagi tindak pidana penganiayaan ringan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mengenai aturan mengenai *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia bagi korban tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui mengenai penerapan *Restorative Justice* bagi tindak pidana penganiayaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi para korban Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan asas *Restorative Justice* yang terdapat dalam aturan Hukum Pidana

¹⁷ Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon: Willan Publishing, 2005, hlm. 35.

di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- i. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai penegakkan hukum bagi para korban Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan asas *Restorative Justice* yang terdapat dalam aturan Hukum Pidana di Indonesia;
- ii. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan didalam Undang-Undang.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

2. Penganiayaan

- i. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- ii. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18.

- iii. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- iv. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- v. Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.¹⁹

3. Penganiayaan Ringan

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.²⁰

4. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²¹

5. Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu:

“dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”²²

¹⁹ Pasal 466 KUHP

²⁰ Pasal 352 KUHP

²¹ Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan

²² Pasal 55 ayat 1 KUHP

6. Korban

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²³

1.6. Kerangka Teoretis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁵

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa:²⁷ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada 12 November 2022 pukul 13.01

²⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²⁸

Menurut pendapat Hadjon,²⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari

²⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 72

kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.³⁰ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas

³⁰ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.³¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum dikutip sebagai berikut³²:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingannya dengan memberikan

³¹ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 4

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

- b. Menurut Ceciono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. makhluk hidup.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hardjo, selalu tentang kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintahan, hukum melindungi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Berkenaan dengan kekuatan ekonomi, pertanyaan perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam

melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁴:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

3. Teori Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm.54

³⁴ *Ibid*

sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).³⁵ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*Strafbaarfeit*", seperti "Perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶ Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan di antara para sarjana hingga saat ini.

Menurut Muljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) dengan "*Criminal*

³⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

³⁶ *Ibid*, hlm.68

Liability” (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*”.³⁷

Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.³⁸ Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampurkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap

³⁷ Muljatno, *Op.Cit.*, hlm.57.

³⁸ *Ibid*, hlm.153-155.

pembuatnya.³⁹


Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Berdasarkan aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).⁴⁰ Sedangkan berdasarkan aliran dualistis, Muljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus adanya unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.⁴¹ Dapat dikatakan secara singkat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya.

³⁹ Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58.

⁴⁰ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*, Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm.125-127.

⁴¹ Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.63.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

i. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Surakarta (Studi Kasus Di Balai Perumahan (Bapas) Kota Surakarta)

Oleh Liana Ditakusuma Dewi, Program Ilmu Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020

Pada penelitian ini, ditemukan hasil penelitian berupa data dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak dengan analisa berdasarkan Pasal 170 KUHP, dengan objek penelitian 3 kasus yang dilakukan oleh anak-anak dimana melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 170 KUHP. Penelitian ini belum menganalisa mengenai *Restorative Justice*, melainkan hanya terbatas pada tindak pidana penganiayaan oleh anak

ii. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/Pn.Mme)

Oleh Ihsana Roihan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

Penelitian ini dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum oleh hakim dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Putusan Nomor 124/PID.B/2014/ PN.

Mme Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme dengan berpijakan pada pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian, dinilai tidak tepat dan hakim kurang jeli dalam melihat bukti yang ada di persidangan. Akan tetapi, objek penelitian ini terbatas pada satu putusan dan selain dianalisa menggunakan KUH Pidana juga menggunakan Hukum Islam. Dalam penelitian ini belum terlihat penggunaan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk memulihkan keadaan pada korban tindak pidana penganiayaan.

iii. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah

Oleh Rosa Deva, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021

Penelitian telah dapat mengetahui kedudukan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana terhadap penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah pertama. Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang melukai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Penelitian ini menghasilkan data berupa pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku anak, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban. Walaupun demikian, lingkup objek penelitian ini terbatas hanya pada korban anak disabilitas, sehingga aturan yang digunakan juga akan berbeda dengan penelitian yang akan diangkat.

iv. Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompus)

Oleh Ratu Rahmawati, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2019

Hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini menunjukkan telah menunjukkan tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Kesimpulan dari penelitian ini juga menunjukkan penerapan asas *restorative justice* melalui konsep Diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Akan tetapi, analisa hanya dilakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak dapat menganalisa mengenai tindak pidana penganiyaan lainnya.

v. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta

Oleh Ardian, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020

Dalam penelitian ini hanya diangkat mengenai implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Yogyakarta. Penelitian ini hanya membahas mengenai tindak pidana umum dan ruang lingkup penelitian terbatas di Yogyakarta, sehingga tindak pidana penganiyaan belum dibahas lebih lanjut.

1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan

menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti UUD 1945, KUHPidana, serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tindak pidana agama.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Deskripsi dimaksudkan hanya memaparkan mengenai tindak pidana agama dalam KUHP tahun 2023. Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Ekplanasi dimaksudkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

i. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas-asas terkait.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

3) Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selamapenelitian.

ii. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

I. Bahan Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Bahan Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

iii. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder. pada masalah yang dipelajari.

iv. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif

merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).

